

**PEMAHAMAN PERANGKAT DESA TERHADAP ASPEK
PERPAJAKAN PADA BUMDES B**

(Laporan Akhir)



Oleh

Ni Nyoman Putri Ameliasari

1901051025

**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMAHAMAN PERANGKAT DESA TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN PADA BUMDES B

Oleh

Ni Nyoman Putri Ameliasari

BUMDes merupakan badan usaha yang berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat di desa sehingga harus mendapat dukungan serta peran kelembagaan yang kuat sebagai penunjang kemampuan organisasi dalam menyusun serta menyampaikan laporan yang transparan dan akuntabel termasuk penyajian aspek perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Sehingga pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman perangkat desa terhadap aspek perpajakan yang dilakukan di desa K tepatnya di BUMDes B. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan kuisisioner mengenai pemahaman aspek perpajakan dengan narasumbernya adalah Direktur, Bendahara, dan Sekretaris di BUMDes. Sehingga didapatkan hasil bahwa perangkat desa B sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah mengerti dengan seksama mengenai aspek perpajakan di BUMDes B. Dan berdasarkan hasil kuisisioner perangkat BUMDes sudah mengetahui adanya kewajiban pajak, manfaat pajak, sistem perpajakan dan jenis pajak yang dikenakan pada BUMDes B.

Kata Kunci: BUMDes, Pajak, Perangkat BUMDes

PEMAHAMAN PERANGKAT DESA TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN

PADA BUMDES B

Oleh

Ni Nyoman Putri Ameliasari

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Laporan Akhir : **PEMAHAMAN PERANGKAT DESA
TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN PADA
BUMDES B**

Nama Mahasiswa : **Ni Nyoman Putri Amefiasari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1901051025**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,


Mengetahui,
Ketua Program Studi

Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.
NIP 19830830 200604 2 001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19740922 200003 2 002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.




Penguji Utama : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., CA., Ak.



Tanggal Lulus Ujian : 22 Juni 2022



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Nyoman Putri Ameliasari

Npm : 1901051025

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

“Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan Pada Bumdes B”

Adalah hasil karya sendiri.

Dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat yang saya akui seolah sebagai tulisan saya sendiri. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melakukan hal tersebut, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang telah saya ajukan.

Bandar lampung, Juni 2022

Yang menyatakan,



Ni Nyoman Putri Ameliasari

NPM. 1901051025

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ni Nyoman Putri Ameliasari yang dilahirkan di Lampung Timur pada tanggal 16 Agustus 2001. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Wayan Muliana dan Ibu Ketut Sari.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) ABA V Negeri Jemanten, Lulus pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukaraja Tiga, Lulus pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Marga Tiga, Lulus pada tahun 2016.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sekampung, Lulus pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019 tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi. Pada tahun 2022 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes B yang berlokasi di Desa K Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“ Kejarlah mimpi meski setinggi
penjuru langit biru,
teruslah bangkit meski
tumbang disetiap detik”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Om Swastyastu,

Om Awighnam Astu Namō Sidham, Om sidhirastu tad astu swaha, atas astungkerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya dengan judul “Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan Pada BUMDes B”. Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Terima kasih kepada almamater tercinta Universitas Lampung.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi.
3. Kepada keluarga besar yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi, serta memberi semangat kepada penulis demi kelancaran penulisan tugas akhir ini.
4. Kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam melakukan penulisan tugas akhir ini.
5. Kepada bapak/ibu di tempat PKL di BUMDes B yang telah menerima saya dengan baik yang telah membantu saya dalam tugas akhir ini.
6. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2019 yang saling memotivasi agar menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
7. Serta teman-teman PKL yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberi dukungan, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembacanya.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pengetahuan Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan Pada BUMDes B”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Reni Octavia, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., selaku Pembimbing Utama atas kesediaan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Suwanto, selaku direktur BUMDes B, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di BUMDes B.

7. Seluruh pegawai di BUMDes B yang telah membantu serta membimbing penulis agar dapat melaksanakan PKL dengan lancar.
8. Terimakasih kepada teman- teman kuliah saya, Desty, Cantika, Reza, Wahyu Wulandari, Sarah, Alin, Karin, Wulan karena telah sama sama berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini dengan tepat waktu.
9. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2019, yang saling memotivasi dan berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan serta tugas akhir ini dengan tepat waktu.
10. Terima kasih almamater tercinta Universitas Lampung.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penyelesaian serta penyajian laporan akhir ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....	4
1.4 Manfaat Penulisan	5

BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Pajak	6
2.2 Klasifikasi Pajak.....	6
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.4 Sanksi Perpajakan.....	10
2.5 Pemahaman Perpajakan.....	11
2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	12
2.6.1 Pengertian BUMDes	12
2.6.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes	14
2.6.3 Jenis-jenis BUMDes	14
2.6.4 Ketentuan Serta Sanksi Pajak di BUMDes	15
BAB III	17
METODE PENULISAN	17
3.1 Desain Laporan Akhir	17
3.2 Jenis dan Sumber Data	17
3.3 Metode Pengumpulan Data	17
3.4 Objek Kerja Praktik.....	18
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	18

3.4.2	Gambaran Umum BUMDes.....	18
3.5	Kajian Terdahulu	23
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1	Hasil Penelitian.....	25
4.2	Pembahasan	34
BAB V	37
KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1	Kesimpulan.....	37
5.2	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Skor Pengukuran Skala Likert	30
Tabel 4.2 Data Hasil Penelitian.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur BUMDes B.....	21
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha milik desa yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung aset dari desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan jasa, dan upaya lain untuk kesejahteraan masyarakat desa (Hanila et al., 2019). BUMDes berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat di desa maka pelaksanaan BUMDes haruslah mendapat dukungan serta peran kelembagaan yang kuat sebagai penunjang kemampuan organisasi dalam menyusun serta menyampaikan laporan yang transparan dan akuntabel termasuk penyajian aspek perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Namun, seiring dengan berkembangnya transaksi ekonomi, kesadaran perpajakan juga harus dimiliki. Setiap transaksi ekonomi selalu berkaitan dengan pajak, baik yang dilakukan oleh pelaku komersial maupun oleh instansi pemerintah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Selain itu, sumber dana untuk kabupaten dan kota harus lebih memperhatikan perpajakan perangkat desa.

Sumber keuangan desa berasal dari APBN, APBD dan pendapatan lainnya. Potensi pajak dalam Dana Desa antara lain PPh Pasal 23 (pembayaran sewa mesin, sewa kendaraan, jasa instalasi listrik, dll), PPh Pasal 21 (biaya acara, biaya konferensi dan biaya transportasi), PPh Pasal 4 Ayat 2 dari pajak penghasilan final atas biaya sewa

gedung dan jasa konstruksi. Mekanisme pemotongan PPh tidak jauh berbeda dengan pemotongan PPh orang pribadi atau badan. Namun, kurangnya pemahaman tentang perpajakan menjadi kendala utama bagi perangkat desa dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, sehingga berdampak pada kewajiban perpajakan. Perlu disadari masih banyak desa yang melakukan pembangunan material melalui sistem swakelola, sehingga sebagian pembelian material merupakan komoditi tidak kena pajak. (Wicaksono, 2018).

Perangkat desa yang memiliki tugas untuk mengatur keuangan desa disebut bendahara. Bendahara memegang peranan yang krusial dalam tata kelola pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016, bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah beserta tata cara pemungutan penyeteroran, dan pelaporannya, bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan dan pejabat yang melakukan pembayaran yang Pertambahan Nilai (PPN) . Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, dan Pasal 23 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-

aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai (Tri, 2018).

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut (Kurniawan, W. 2019). Hal ini sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak nomor S-154/PJ/2015, bahwa bendahara desa wajib memiliki NPWP, melakukan pembinaan dan memenuhi perpajakan. Bendahara yang terlambat atau tidak melakukan penyetoran dan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 8. Sehingga pemahaman pajak oleh bendahara sangat diperlukan dalam kewajiban perpajakannya.

BUMDes B adalah Badan Usaha Milik Desa yang berlokasi di Lampung Selatan, BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 dan telah melakukan pergantian jabatan yaitu pada tahun 2020. BUMDes ini masih memiliki beberapa kekurangan yaitu diantaranya belum berbadan hukum dan belum memiliki NPWP badan. Selama menjabat sebagai perangkat di BUMDes B, beliau belum menemukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perpajakan dan juga belum pernah mengikuti sosialisasi tentang perpajakan. Namun, direktur yang baru menjabat berharap bisa dibuatkan NPWP badan untuk BUMDes B. Maka dibutuhkan terlebih dahulu mengenai aspek pemahaman terhadap perpajakannya, dimana pemahaman berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Adanya pengetahuan dan pemahaman perpajakan

diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak dan untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan mengenai perpajakan.

Menurut (Sudaryati et al., 2020) menyatakan bahwa desa Aparatur di Kabupaten Bantul sangat memahami pelaksanaan aspek perpajakan di desa manajemen keuangan. Penelitian selanjutnya (Wahyuni, 2019) bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Menurut penelitian (Putra et al., 2020) bahwa meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah Gampong mengenai kewajiban perpajakan dana desa dan meningkatnya keterampilan mereka secara teknis dalam menghitung berbagai macam tarif pajak terkait pengelolaan dana desa.

Bertitik tolak dengan latar belakang tersebut, maka untuk mengetahui pemahaman tentang aspek perpajakan di BUMDes penulis tertarik untuk melakukan tugas akhir dengan judul **“Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan Pada BUMDes B”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan pokok yang dapat diirumuskan yaitu “ Bagaimana pemahaman perangkat desa terhadap aspek perpajakan di BUMDes B?”

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengetahuan serta pemahaman perangkat desa terhadap aspek perpajakan di BUMDes B.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Hasil PKL dapat menjadi bahan bacaan bagi pembaca dan memberikan wawasan bagi masyarakat umum, dan diharapkan laporan tugas akhir ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam memahami aspek perpajakan BUMDes B.

2. Bagi BUMDes B

Perangkat desa BUMDes B dapat lebih meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek perpajakan BUMDes B.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Peraturan-Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Resmi, 2019):

“Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan perseorangan atau badan hukum di bawah paksaan menurut undang-undang, yang digunakan untuk keperluan negara sebagai pelayanan kemakmuran rakyat”.

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan sumber penerimaan masyarakat untuk membiayai pengeluaran baik belanja sehari-hari maupun untuk pembangunan. Sebagai sumber dana negara, pemerintah berusaha untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.

2. Fungsi Reguler (Pengaturan)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2 Klasifikasi Pajak

Secara umum, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang sebagian juga dikelola oleh kementerian. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Pajak pusat yang diselenggarakan oleh DJP adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak. PPh yang termasuk dalam unsur desa meliputi (Resmi, 2019):

a. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penerima penghasilan (wajib pajak PPh Pasal 21) adalah:

- 1) Pegawai, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai lepas.
- 2) Penerima pesangon, pensiun atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- 4) Mantan pegawai
- 5) Penerima imbalan lainnya.

b. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipungut atas penghasilan wajib pajak negeri dan bentuk usaha tetap dari modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Berikut pihak yang termasuk dalam pemotong PPh Pasal 23 yaitu:

- 1) Instansi pemerintah.
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri.
- 3) Penyelenggara kegiatan.
- 4) Bentuk usaha tetap.
- 5) Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.

Yang termasuk sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap (BUT).

c. PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 atau disebut juga PPh Final adalah pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, yang dipotong adalah pajak yang bersifat final. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada:

- 1) Jumlah peredaran usaha (omzet) dalam 1 tahun pajak kurang dari Rp4,8 milyar.
- 2) Bunga deposito dan tabungan lainnya.
- 3) Hadiah berupa undian.
- 4) Transaksi saham dan surat berharga lainnya yang diterima oleh perusahaan ventura.
- 5) Penjualan properti berupa tanah dan bangunan.
- 6) Penghasilan tertentu lainnya.

2. Pajak Penghasilan (PPN)

PPN adalah penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian BKP atau JKP yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP). PPN dikenakan apabila:

- 1) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean dilakukan oleh PKP.
- 2) Impor BKP.
- 3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 4) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- 5) Penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh PKP.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu (Resmi, 2019):

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan harus menunggu otoritas pajak (pemerintah) menerbitkan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang akan diketahui saat surat ketetapan pajak diterbitkan.

2) *Withholding system*

Sistem ini memungkinkan pihak ketiga untuk memungut dan memotong pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan selanjutnya akan menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Wajib pajak dan fiskus tidak diperbolehkan ikut campur dalam sistem ini, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan dari pihak ketiga saja.

3) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak

terutang. Fiskus tidak ikut berwenang dalam sistem ini kecuali wajib pajak telah melanggar ketentuan yang berlaku.

4) *Semiself Assesment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pada setiap awal tahun pajak, wajib pajak akan menentukan sendiri jumlah pajak terutang untuk tahun berjalan untuk disetorkan secara bertahap kepada wajib pajak. Kemudian di akhir tahun pajak fiskus akan menentukan jumlah pajak yang terutang berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak.

2.4 Sanksi Perpajakan

Wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut (Resmi, 2019):

1. Sanksi Pidana Pajak

Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana seperti pidana kurungan, denda pidana, hingga pidana penjara. Wajib pajak diberikan sanksi pidana apabila diketahui melakukan dengan sengaja memalsukan dokumen SPT atau tidak menyampaikan SPT secara benar. Dalam UU KUP, berdasarkan Pasal 39 ayat 1, terdapat ketentuan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan dipotong. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar.

2. Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administratif adalah dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak kepada negara. Sanksi administratif adalah bentuk sanksi berupa ganti rugi atas kerugian negara, yang terdiri dari:

- a) Denda, berdasarkan peraturan undang-undang maka sanksi ini dikenakan apabila wajib pajak telat melaporkan SPT. Denda ini berupa uang senilai Rp100.000, karena SPT Masa dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- b) Bunga, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang.
- c) Kenaikan, dikenakan apabila ada pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP. Sanksi kenaikan ini akan dikenakan sebesar 50% dari jumlah pajak terutang.

2.5 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti sangat benar, sedangkan pemahaman memiliki arti sedang berproses cara memahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman adalah suatu hal yang kita mengerti dengan benar. Menurut Suharsimi pemahaman adalah bagaimana cara seseorang mempertahankan, menduga, menerangkan, menyimpulkan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan menerapkan pajak atas pembayaran pajak. Peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami undang-undang dan prosedur perpajakan serta menerapkannya untuk

melakukan kegiatan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila seseorang sudah memahami perpajakan (Adiasa, 2013).

Pemahaman perpajakan menunjukkan pengetahuan perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak sehingga dapat menerapkan yang telah dipahami (Pamuji et al., 2014). Untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak, pemerintah mulai melakukan beberapa kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman publik tentang pajak di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus menunjukkan bukti atas pembayaran pajak kepada masyarakat melalui transparansi manajemen pajak. Jika wajib pajak lebih tepat waktu untuk membayar pajak yang terutang, tentu saja hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak negara (Herryanto & Toly, 2013). Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak untuk mengetahui hal-hal mengenai perpajakan melalui metode yang tepat (Kurniawan et al., 2017). Tingkat pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan memengaruhi penilaian dari masing-masing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Begitu pula dengan pemahaman aspek perpajakan dilingkungan desa, perangkat desa harus lebih bisa memahami aspek perpajakan karena hal ini berperan sangat penting bagi pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

2.6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.6.1 Pengertian BUMDes

BUMDes adalah badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa yang didirikan berdasarkan kebutuhan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015

BUMDes adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Dalam Pasal 213 ayat (1) dijelaskan bahwa suatu desa dapat mendirikan BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Hal tersebut guna untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar hukum BUMDes meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa dan Pengurusan dan Pengelolaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes (Hanila et al., 2019). BUMDes didirikan sebagai lembaga usaha agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa melalui produktifitas ekonomi bagi desa. Dalam mendorong agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa, BUMDes masih jauh dari harapan (Purnamasari, 2017). Adapun faktor yang memengaruhinya yaitu:

- a) Lemahnya pembangunan sumber daya manusia (SDM).
- b) Belum memahami wewenang desa.
- c) Tidak adanya keterbukaan informasi.
- d) Adanya perilaku koruptif.
- e) Pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes yang masih kurang.

Hal yang menjadi permasalahan mendasar bagi BUMDes secara umum ialah masih terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola usaha-usaha yang ada di BUMDes serta minimnya inovasi dalam mengelola produksi yang ada di BUMDes. Sehingga

produk yang dihasilkan BUMDes belum mampu bersaing di pasaran dengan produk-produk buatan pabrik.

2.6.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes

Terdapat beberapa tujuan didirikannya BUMDes pada suatu desa diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
2. Meningkatkan perekonomian desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Membuka lapangan pekerjaan.
5. Mengoptimalkan aset desa.
6. Menciptakan peluang yang mendukung kebutuhan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi dari didirikannya suatu BUMDes yaitu:

1. Sebagai alat penggerak pertumbuhan ekonomi desa agar terciptanya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Sebagai alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi.

2.6.3 Jenis-jenis BUMDes

Dibawah ini adalah beberapa jenis Badan usaha milik desa yaitu *servicing*, *renting*, *trading*, *brokering* dan *banking* seperti di bawah ini:

1. *Servicing* merupakan badan usaha yang menjalankan bisnis sosial untuk melayani masyarakat desa setempat, contohnya usaha listrik desa hingga lumbung pangan.

2. *Renting* merupakan badan usaha yang melayani penyewaan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat desa setempat, contohnya penyewaan gedung, penyewaan peralatan pesta, dan penyewaan tanah.
3. *Trading* merupakan badan usaha yang fokus pada produksi dan jual beli produk-produk di pasar, contohnya hasil pertanian dan peternakan.
4. *Brokering* adalah badan usaha yang berbentuk lembaga yang menghubungkan antara satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan yang sama, contohnya jasa PAM dan jasa pembayaran listrik.
5. *Banking* adalah badan usaha yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa sekitar, contohnya lembaga keuangan mikro desa (LKMD) dan bank desa.

2.6.4 Ketentuan Serta Sanksi Pajak di BUMDes

BUMDes merupakan entitas berbentuk badan usaha yang dibentuk dari kekayaan desa yang telah dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak pada BUMDes sama dengan pajak badan secara umum. Umumnya pajak harus memenuhi 2 unsur yaitu subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha misalnya, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dsb. Sedangkan objek pajak merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari luar maupun dalam negara, yang nantinya dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa BUMDes wajib memiliki NPWP badan, sehingga tidak adanya kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari

penghasilan yang didapat. Namun ada juga BUMDes yang sudah memiliki NPWP tetapi belum memiliki pendapatan, maka BUMDes tersebut belum dikenakan pajak hanya saja wajib lapor SPT tahunan saja.

Untuk pengenaan pajak di BUMDes hanya terkait dengan PPh Pasal 21(gaji, upah, tunjangan, uang makan dan pembayaran lainnya, PPh Pasal 23 (penyerahan jasa, penghasilan atas modal, penyerahan hadiah dan penghargaan, PPh Pasal 4 Ayat 2 atau final dan juga PPN. PPN dikenakan pada BUMDes apabila BUMDes tersebut sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Jika omzet BUMDes sudah berbentuk CV atau PT maka akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 46 tahun 2013. Dimana BUMDes akan dikenakan tarif 1% yang akan dikalikan dengan pendapatan bruto apabila pendapatan bruto masih kurang dari Rp4,8 milyar. Jika pendapatan bruto sudah lebih dari Rp4,8 milyar, maka BUMDes akan dikenakan tarif pajak sebesar 12,5%. Apabila omzet BUMDes sudah melebihi Rp4,8 hingga Rp50 milyar, maka tarif pajak yang akan digunakan mengacu pada pasal 31E Undang-Undang PPh (Manubulu & Rupilu, 2020).

Faktor yang memengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak adalah kesadaran. Kesadaran membayar pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara dari pemerintah yang menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya terhadap membayar pajak (Wicaksono, 2018). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-154/PJ/2015, menyatakan bahwa perangkat desa wajib memiliki NPWP, melakukan pembinaan dan memenuhi perpajakan.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan dan berperan sebagai pedoman peneliti terhadap seluruh proses penelitian. Desain laporan akhir ini penulis menggunakan metode laporan akhir deskriptif yaitu laporan akhir yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara, data yang didapat berupa informasi mengenai pemahaman terhadap aspek perpajakan BUMDes.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari data yang dimiliki oleh pihak BUMDes.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk laporan akhir penulis yaitu:

1. Observasi Langsung

Dengan observasi langsung penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti pada BUMDes B. Observasi ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022.

2. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang sedang diteliti, dengan cara penulis secara langsung bertanya kepada perangkat desa yang memiliki hak untuk memberikan informasi mengenai BUMDes B.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan yang berlokasi di BUMDes B, yang terletak di Desa K, Kabupaten Lampung Selatan. Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022 mulai pukul 08.00-12.00 WIB.

3.4.2 Gambaran Umum BUMDes

3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes

Sejarah singkat mengenai BUMDes B yang berlokasi di Desa K, Kabupaten Lampung Selatan, pada mulanya didirikan pada tahun 2016 oleh pemerintah desa dan masih aktif sampai sekarang (2022). Tujuan didirikannya BUMDes B adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan demi kesejahteraan masyarakat desa, serta untuk memenuhi kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Awalnya BUMDes ini hanya memiliki jenis usaha berupa sewa tenda, kursi dan lampu diesel, namun setelah dilihat dari segi mata pencaharian banyak masyarakat berprofesi sebagai petani. Maka pengurus desa berinisiatif untuk menambah usaha pada BUMDes B berupa unit usaha perdagangan pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian. Sumber permodalan BUMDes ini diperoleh dari pemerintah desa (penyertaan modal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan), tabungan masyarakat, bantuan dari

pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan sumber lainnya. Namun saat pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, BUMDes ini mengalami kerugian dikarenakan tidak ada penambahan modal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 serta semakin naiknya harga barang seperti pupuk dan obat-obatan pertanian. Tidak adanya modal di tahun 2019 hingga 2020 dikarenakan unit usaha perdagangan pertanian mengalami penutupan usaha sementara. Hingga pada tahun 2020 terjadi pergantian kepengurusan BUMDes B, pergantian ini juga membawa pengaruh lebih maju. Karena kepengurusan yang sekarang lebih efisien dalam pemeliharaan serta kemajuan usaha di BUMDes B. Pada tahun 2021 BUMDes B membuka kembali usaha toko pertaniannya dengan menggunakan modal yang tersisa pada tahun 2018. Meski begitu, masih ada kendala yang dialami BUMDes B yakni belum memiliki akta pendirian, belum berbadan hukum serta belum memiliki NPWP badan. Harapan dari pengurus BUMDes adalah ingin lebih bisa mengembangkan serta menjalankan usaha-usaha yang masih ada di BUMDes B.

3.4.2.2 Visi dan Misi

Visi : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa K melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto: “ **Mari Bersama Membangun Desa**”.

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha sewa tenda, dan kursi serta lampu diesel.
2. Pengembangan usaha peningkatan hasil pertanian melalui usaha penjualan pupuk serta alat pertanian.

3. Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
4. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian desa.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
6. Mengelola dan program yang masuk ke desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

3.4.2.3 Bidang Usaha BUMDes


Pada BUMDes B bidang usahanya terdiri dari usaha sewa tenda dan kios pertanian. Usaha ini dimulai sejak tahun 2016, namun sempat berhenti beroperasi selama 2 tahun yakni pada tahun 2019 dan 2020. Beroperasi kembali pada tahun 2021 hingga saat ini dengan menggunakan modal di tahun 2018.

Usaha sewa tenda ini tidak hanya tenda yang disewakan, namun ada juga kursi yang disewakan secara terpisah. Kios pertanian menyediakan berbagai macam kebutuhan pertanian seperti obat-obat pertanian, pupuk, dan benih pertanian. Terdapat berbagai macam pupuk dan obat-obatan yang di *supply* oleh agen pertanian yang didatangkan ke BUMDes.

3.4.2.4 Struktur Organisasi BUMDes

Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi BUMDes B kabupaten Lampung Selatan yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DESA K KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



Gambar 3.1 Struktur BUMDes B

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan dalam struktur organisasi BUMDes B:

1. Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi pemerintahan desa.
2. Susunan organisasi BUMDes B terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas
 - b. Badan Pengurus
 - c. Badan Pengelola

Sedangkan masing-masing tugas dan tanggung jawab pengurus adalah sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Memimpin organisasi BUMDes.
- b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes.

- c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau kegiatan lainnya.
- d. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada sekretaris tetap.
- e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui musyawarah desa.
- f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggung jawaban.

2. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
- c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
- d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan dilapangan (dalam hal sewa).
- e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjman yang layak direalisasikan dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito.

3. Bendahara

- a. Menerima, menyimpan, dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan serta kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
- d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- e. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan.

3.5 Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Hendi Subandi, Ibnu Fadhil (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu	Analisis regresi berganda dan menggunakan kuisisioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak bendahara Desa di Kota Batu.
2	Dwi Sudaryati, Suchyo Heriningsih, Lita Yulita Fitriyani (2020)	Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelola Keuangan Desa di Kabupaten Bantul	Kuisisioner dan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perangkat desa di Kabupaten Bantul sudah memiliki pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan dalam pengelolaan keuangan di desa.
3	Fatahurrazak, Muhammad Idris (2021)	Pelatihan Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa di	Wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus

		Kabupaten Bintan		BUMDes di Kabupaten Bintan masih kurang memahami pemahaman tentang aspek perpajakan.
--	--	---------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

¹Subandi, H., & Fadhil, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. 03(01), 1–16.

²Sudaryati, D., Heriningsih, S., & Fitriyani, L. Y. (2020). Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul. 2(1), 54–62.

³Fatahurrazak, & Idris, M. (2021). Pelatihan Perpajakan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bintan. 4(1), 6–13.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan- kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa B sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa telah mengerti dengan seksama mengenai aspek perpajakan di BUMDes B. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan kuesioner juga dapat diketahui bahwa perangkat desa sudah paham terhadap aspek perpajakan pada BUMDes B ditunjukkan oleh persentase kuesioner yang berada pada skala 5 sama dengan Sangat Setuju dan skala 4 sama dengan Setuju dari 20 pertanyaan terkait aspek-aspek perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dapat diketahui bahwa BUMDes sudah bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Akan tetapi, pemahaman tentang pajak sangat penting bagi perangkat desa, perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi yang terjadi di desa. Adanya belanja barang dan jasa dari desa, akan memberikan dampak ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omzet para pelaku usaha, sehingga akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Negeri Semarang.
- Hanila, S., Ekonomi, F., & Dehasen, U. (2019). Strategi Inovasi Bumdes Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Seluma Dengan Metode Criterium Plus - Ahp. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 195–209.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 125–135.
- Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). Pemahaman Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR - Study & Accounting Research*, 14(1), 1–12.
- Manubulu, A., & Rupilu, Y. (2020). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(4), 35–42.
- Pamuji, A. R., Mukzam, M. D., & Sudjana, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Pemilik Umkm Di KPP Pratama Malang Selatan). *Perpajakan, Ilmu Administrasi Brawijaya*, 1(1), 1–9.
- Putra, Z., Maulidasari, C. D., & Suriadi, M.-. (2020). Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. *RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 8–21. <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.399>
- Sudaryati, D., Heriningsih, S., & Fitriyani, L. Y. (2020). *Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul*. 2(1), 54–62.
- Wahyuni, T. (2019). Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wa Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wicaksono, G. (2018). Aspek Perpajakan yang Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa EKOMBIS Sains. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 3(1), 1–12.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 edisi 11, Jakarta: Salemba Empat